

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid 19 merupakan sebuah wabah yang telah menyerang masyarakat dunia. Hampir dari seluruh negara yang ada di belahan dunia, masyarakatnya berjuang melawan wabah tersebut. Harian Kompas mencatat 152 negara termasuk Indonesia telah terkonfirmasi sebagai wilayah yang tertular Covid 19.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan Covid 19 merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan infeksi saluran atas dari mulai ringan sampai sedang. Pola penyebarannya secara umum melalui droplet atau percikan cairan batuk atau bersin. Tidak dapat menyebar melalui udara dan tidak menjangkau lebih dari dua meter meskipun penelitian MIT menyebutkan dapat mencapai jarak delapan meter dalam keadaan tertentu. Laporan penelitian *New England Journal of Medicine* memaparkan virus ini dapat bertahan tiga jam di udara, 24 jam di karton, serta dua sampai tiga hari di *stainless steel* dan plastik.<sup>1</sup>

Hal tersebutlah yang menyebabkan Covid 19 ini sulit untuk ditangani dan penyebarannya sangat cepat. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah belum dapat menghambat penyebaran Covid 19. Dapat dilihat dari jumlah pasien yang bertambah dari hari kehari. Dilansir dari situs berita merdeka.com bahwa penderita atau pasien di Indonesia pertanggal 31 Januari 2021 telah mencapai 1.078.314 kasus aktif.<sup>2</sup>

Sehingga pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktifitas fisik. Pembatasan tersebut yang umum biasa disebut dengan sosial distancing, kemudian di ubah frasa tersebut menjadi physical distancing. Perubahan frasa tersebut dimaksudkan untuk mempertegas maksud dari kebijakan, yaitu menjaga jarak secara fisik. Edaran Lembaga

---

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan dalam <http://kemkes.go.id/>, diakses pada Sabtu, 15 Mei 2021, pukul 16.30 WIB.

<sup>2</sup> Yunita Amalia, "Update 31 Januari: Kasus Positif Covid-29 Bertambah 12.001, Meninggal 270" dalam <http://merdeka.com>, diakses pada Rabu, 15 Mei 2021, pukul 17.02 WIB.

Ketahanan Negara menjelaskan secara rinci maksud dari *physical distancing* yaitu menyangkut menjaga jarak 1-2 meter, menghindari pergi ketempat umum kecuali kebutuhan mendesak, dan menghindari mudik.<sup>3</sup>

Tentunya keadaan tersebut sangat mempengaruhi terhadap berbagai sisi-sisi kehidupan. Mulai ekonomi, pendidikan, hubungan sosial dan keagamaan. Dalam dampak keagamaan mungkin ini terbilang sesuatu hal yang sangat fenomenal. mengingat dalam sejarah wabah belum ditemukan fakta sejarah sosial dimana penyebaran virus berdampak secara formal terhadap pelaksanaan ibadah.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim tentunya aktifitas peribadahan terganggu dengan adanya kebijakan tersebut. Dimana dalam pelaksanaan peribadahan warga muslim sering kali dilakukan secara berkerumun atau berjama'ah. Dalam keadaan sekarang aktifitas berjama'ah ini harus dikurangi secara kuantitas jama'ahnya.

Setiap umat beragama diwajibkan melaksanakan kegiatan peribadahan di rumahnya masing-masing. Kegiatan ibadah di rumah ini juga di dukung dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi wabah Corona Virus Disease 19, 2020). Kepatuhan yang dilaksanakan oleh masyarakat beragama terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga fatwa MUI ini diyakini akan membantu mengurangi terputusnya mata rantai penyebaran wabah Corona Virus Disease 19.

Dampak secara nyata dirasakan dalam pelaksanaan shalat jum'ah. Dimana awalnya sebuah mesjid dapat menampung seratus jama'ah dengan aturan ini hanya boleh menampung setengahnya. Sedangkan shalat jum'at harus dilaksanakan serentak dalam hari jum'at dan waktu dzuhur dan tempatnyapun harus tempat yang ditentukan. Tentunya keadaan ini akan menyebabkan sebagian jama'ah tidak dapat melaksanakan shalat jum'at.

---

<sup>3</sup> Lembar Penerangan Lembaga No.05/III Tentang *Physical Distancing* Dan Isolasi Mandiri

Mengingat hal tersebut Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta menganjurkan agar pelaksanaan shalat jum'at dibagi dalam dua gelombang. Anjuran ini berdasarkan fatwa MUI DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 dilansir dari media kompas.com. Merujuk pada fatwa tersebut Dewan Mesjid Indonesia menindak lanjuti dengan menyarankan agar pelaksanaan shalat jum'at dibagi menjadi dua gelombang.<sup>4</sup>

Keputusan tersebut menuai banyak pro kontra dikalangan masyarakat terutama yang tergabung dengan ormas-ormas Islam. NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki pandangan tersendiri mengenai hal tersebut. Pandangan-pandangan yang ditawarkan berdasarkan kajian agama dan ilmu pengetahuan. Nahdlatul 'Ulama (NU) dengan Lajnah Bahtsul Masailnya dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya patut untuk diketahui dan teliti terkait pandangan hukum ibadah shalat jum'at berjama'ah dua gelombang. Baik Tarjih maupun Lajnah sepakat memahami bahwa bentuk dan isi al-Quran yang ada sekarang ini sudah final. Tidak kurang dan tidak lebih. Ia juga hanya mempunyai makna dzahir. Artinya, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memahaminya dan dianggap mampu jika memang sudah memahaminya.<sup>5</sup>

Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengutarakan pendapat yang berbeda. Demi menyesuaikan aturan kapasitas masjid untuk memenuhi kebutuhan jamaah pelaksanaan sholat Jumat juga bisa dilaksanakan di samping masjid, mushola dan tempat umum. Kemudian, bagi daerah yang padat penduduk ibadah sholat Jumat bisa dilaksanakan dua gelombang. Situasi di masjid selalu penuh oleh jamaah setiap Jumat. Namun, di tengah pandemi Corona Virus Disease 19, umat diharuskan menjaga jarak fisik saat melaksanakan salat Jum'at di masjid.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Deti Mega Purnamasari, "Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang" dalam <http://kompas.com/>, diakses pada Jum'at 21 Mei 2021, pukul 06.22 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Anggota Majelis Tarjih da Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fuad Zain berpendapat shalat Jumat di masa pandemik boleh dilakukan secara bergelombang. Sholat Jum'at menggunakan skema bergelombang juga harus disertai dengan protokol kesehatan dan keamanan masjid yang dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Ustadz Fauzan Amin berpendapat, meski tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah ﷺ, shalat Jum'at digelar lebih dari satu gelombang boleh saja. Terlebih dalam kondisi darurat demi kemaslahatan umat. Di mana setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*). Namun di beberapa redaksi, ulama-ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama justru tidak memperbolehkan pelaksanaan shalat Jum'at bergelombang. Hal ini juga sempat dibahas dalam Musyawarah Nasional, dan hasil fatwanya adalah, shalat Jum'at bergelombang tidak boleh dilakukan.<sup>7</sup>

Meski terlihat beda, metode yang ditawarkan Tarjih dan Lajnah adalah sama jika dilihat dari sisi substansinya. Perbedaan hanya terletak pada redaksinya. Transmisi keilmuan Tarjih berhulu pada konsep purifikasi Islam yang dibangun oleh Ahmad bin Hanbal. Masa Imam Ahmad ini lebih identik sebagai gerakan antitesis terhadap taqlid berlebihan yang, oleh sebagian cendekiawan, disinyalir sebagai salah satu faktor kemunduran Islam. Ide ini diteruskan oleh al-Barbahari, dielaborasi oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qoyyim, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab serta diterjemahkan oleh Haji Miskin dan KH. Ahmad Dahlan di bumi Indonesia. Adapun Lajnah mewarisi tradisi keilmuannya dari ulama-ulama abad pertengahan yang cenderung konservatif; ulama syafi'iyah hingga Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan yang

---

<sup>7</sup> Indira Rezkisari, "Pro Kontra Sholat Jumat Dua Gelombang" dalam <http://republika.co.id/>, diakses pada Sabtu 22 Mei 2021, pukul 21.03 WIB.

diteruskan pengikutnya hingga Syeikh Nawawi al-Bantani, Syekh Mahfudz al-Tirmasy dan diejawantahkan oleh KH. Hasyim Asy'ari.<sup>8</sup>

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan mengenai hukum pelaksanaan ibadah di masa pandemi dengan diberlakuakannya pembatasan dalam pelaksanaan kegaitan ibadah khususnya sholat jumat dan polemik mengenai aturan pelaksanaan sholat jumat secara bergelombang terutama dari kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian dengan judul **“Hukum Shalat Jum’at Dua Gelombang dalam Satu Waktu Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul ‘Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana keputusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul ‘Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah tentang sholat jum’at dua gelombang?
2. Apa dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul ‘Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah dalam penerapan sholat jum’at dua gelombang?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul ‘Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah tentang shalat jum’at dua gelombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

<sup>8</sup> Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Metologi Istinbath Hukum Muhammadiyah dan NU*, Vol. 7, No. 2, 2013, h. 192.

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan keputusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul ‘Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah tentang shalat jum’at dua gelombang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dalil dan metode istinbath hukum dari Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul ‘Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah tentang shalat jum’at dua gelombang.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pendapat menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul ‘Ulama tentang ibadah shalat jum’at dua gelombang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana penelitian ini mempunyai tujuan, penelitian mengenai hukum shalat jum’at dua gelombang inipun mempunyai kegunaan antara lain :

1. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan mampu menambah wawasan dan khazanah keilmuan islam yang khususnya berkaitan tentang hukum ibadah shalat jumat pada masa pandemi khususnya secara duagelombang untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
2. Secara praktis, bagi penulis pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, selain itu penulis juga bisa lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana pandangan hukum dari kedua ormas Islam NU dan Muhammadiyah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jawaban atas persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat luas mengenai hukum ibadah shalat jum’at dua gelombang.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan aspek yang menentukan arah penelitian, alur dalam melaksanakan penelitian peneliti akan berpegang kepada kerangka teori ini, Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Shalat Jum’at

Shalat Jum'at merupakan shalat yang diwajibkan secara khusus untuk laki-laki dan harus berjama'ah. Para fukaha sepakat menghukumi fardu ain untuk shalat jum'at ini. Adapun praktiknya diawali dengan dua khutbah dan diakhiri dengan shalat dua rakaat yang diwajibkan berjama'ah.<sup>9</sup>

## 2. Metode Ijtihad/Kajian Hukum

Setelah Rasulullah wafat, berakhirilah pewahyuan, dan dengan itu menurut Sunni para sahabat tidak lagi punya tempat bertanya. Pada waktu itu banyak timbul masalah baru yang tidak ada penjelasannya secara eksplisit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk menjawab tantangan itu, di samping meneliti cakupan ayat dan hadits secara literal, para mujtahid juga mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalam ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu, masalah-masalah baru dipelajari secara benar bentuk maupun esensinya, dalam kaitannya dengan upaya menerapkan hukum secara lebih pasti. Kebutuhan akan ijtihad ini timbul karena wahyu dan Sunnah dihadapkan kepada kenyataan sosial yang terus berkembang. Tanpa adanya ijtihad, maka dapat dipastikan akan timbul kesulitan untuk membuktikan bahwa Islam cocok untuk segala waktu dan tempat.

Secara historis, dalam perkembangannya, hukum Islam sebagian besar telah dibentuk melalui Ijtihad dan produk-produknya diakui sepanjang masa. Artinya, meskipun dalam bobot yang relatif rendah, hasil ijtihad telah ikut membentuk sejarah umat Islam, di samping ajaran yang secara tegas terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Sebagian kegiatan intelektual yang tidak boleh lepas dari tuntutan wahyu, ijtihad memerlukan seperangkat kaidah atau metode. Metode inilah yang kemudian dikenal dengan Ushul-Fiqih.<sup>10</sup> Meskipun Ushul-Fiqih sebagai satu disiplin ilmu baru tersusun secara sistematis pada abad kedua,

---

<sup>9</sup> Ilham Darmi, Skripsi: "*Hukum Ta'addud Shalat Jum'at Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i*", (UIN Ar-Raniry, 2020), h. 15.

<sup>10</sup> Moh. Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: AURA, 2019), h. 3.

dalam praktiknya ia telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya hukum fiqih sebagai produk ijtihad. Para fuqaha (ahli hukum Islam) dari kalangan sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Ummar bin Khattab, dikenal banyak melakukan ijtihad, dan dapat dipastikan mereka melakukannya berdasarkan kaidah yang mengikat.

Metode ijtihad menjadi lebih jelas lewat praktik yang dilakukan oleh para imam mujtahid terkemuka. Muhammad Salam membagi metode ijtihad menjadi tiga macam, yaitu metode bayaniy, qiyasiy dan istihaliy.<sup>11</sup>

a. Metode Bayaniy

Metode ijtihad bayaniy adalah suatu cara (penggalan dan penetapan) hukum yang tertumpu pada kaidah-kaidah lughawiyah (kebahasaan) atau makna lafaz. Metode ini membicarakan cara pemahaman suatu nas, baik al-Quran maupun as-Sunnah, dari berbagai aspek yang mencakup makna lafaz sesuai bentuknya (,am: umum, khas: khusus, mutlaq: tak terbatas, muqayyad: terbatas, amr: perintah, nahy: larangan, serta lafaz musytarak: bermakna ganda), makna lafaz sesuai pemakaiannya (haqiqah: makna asal / lafaz sebenarnya, majaz: bukan arti sebenarnya), analisis lafaz sesuai kekuatannya dalam menunjukkan makna (muhkam, mufassar, nas dan zahir, atau mutasyabih, mujmal, musykil dan khafiy) dan analisis dalalah suatu lafaz (yang menurut ulama Hanafiyah ada empat macam dalalah, yaitu al-ibarah, al-isyariyyah, ad-dalalah dan al-iqtida; sedang menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ada dua macam, yaitu: mantuq dan mafhum, yang masing-masing terbagi dua, yakni mantuq sarih: yang jelas dan ghair sarih: yang tidak jelas, serta mafhum muwafaqah dan mukhlafah).<sup>12</sup>

b. Metode qiyasi

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 286.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 286.



Metode ijtihad qiyasiy adalah suatu cara istinbat hukum dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya kepada sesuatu yang sudah diketahui hukumnya melalui nas (baik al-Quran maupun as-Sunnah) dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya. Dalam pelaksanaannya, metode ini membutuhkan terpenuhinya empat unsur, yaitu kejadian yang sudah ada nasnya (*asl*), kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya (*far'*), sifat-sifat khusus yang mendasari ketentuan hukum (*'ilah*) dan hukum yang dilekatkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada nasnya (*hukm al-asl*).<sup>13</sup>

c. Metode istislahiy

Metode ijtihad istislahiy adalah cara istinbat hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan dan syari'at Islam) yang mencakup tiga kategori kebutuhan, yaitu *daruriyyat* (daun), *hajiyyat* (penting) dan *tahsiniyyat* (penunjang).

d. Situasi dan Kodisi

Situasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk kepada kedudukan dan keadaan sedangkan kondisi adalah prasyarat. Kata pertama menunjuk kepada kenyataan apa adanya sedangkan kata kedua menunjuk kepada prasyarat yang menyebabkan realita itu terjadi.

Kajian fikih tentu sangat dipengaruhi oleh dua hal tersebut, dimana keduanya akan mempengaruhi hukum yang diberlakukan. Perputaran hukum diakibatkan dari bergeraknya dua hal tersebut. Sehingga menjadikan kajian fikih menjadi fleksibel dan mengikuti situasi dan kondisi tersebut. Sesuai dengan prinsip dasar hukum fikih yang akan

<sup>13</sup> Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Februari 1996, h. 76

senantiasa mengiringi keberadaan dua hal tersebut.

e. Istinbath Hukum

Secara etimologis kata “Istinbath” yang diderivasi dari akar kata ن-ط-ب berarti mengeluarkan atau menggali dan mengeluarkan air. Dari sinilah nampak relevansinya dengan pengertian istinbath secara terminologis. Dalam kamus al- Misbah 10 , “mengistinbath hukum artinya menggali dan mengeluarkan hukum dengan berdasarkan metode ijtihad yang telah berlaku dalam tradisi fikih. Maka secara sederhana *istinbath* hukum dapat diartikan sebagai kegiatan menyimpulkan hukum dalam fikih.

*Maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan yang pada dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat.

Dalam menetapkan suatu hukum, seorang mujtahid harus memperhatikan keadaan masyarakat dan memutuskan sesuatu yang sekiranya dapat mengantarkan kemaslahatan bagi mereka. Tidak serta merta suatu hukum ditetapkan tanpa melihat terlebih dahulu pada kondisi masyarakat.

## F. Tinjauan Pustaka

Hal yang paling penting dari menulis penelitian adalah mencari penelitian terdahulu. Sebab dari penelitian terdahulu, peneliti bisa mengetahui persamaan maupun perbedaan dari tulisan yang satu dengan yang lainnya, tujuannya agar tidak ada duplikasi antara penulis yang satu dengan yang lain. Mencari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis juga mempunyai fungsi

sebagai pemetaan terhadap tulisan peneliti supaya tidak terdapat penulisan yang sama dengan satu topik yang sama.<sup>14</sup>

Kajian dan pembahasan tentang shalat Jumat banyak kitab di temukan dalam kajian kitab fiqih, buku-buku yang membahas ibadah Shalat, yang antara lain termuat:

Pertama, penelitian Imanul Arifin mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Surabaya. Telah menulis jurnal Ta'addud Al-Jum'ah pada masyarakat Mlajah Menurut Madzhab Syafi'iyah. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Ta'addud Al-jumah pada daerah Mlajah menurut imam madzhab syafi'i dan apa saja syarat diperbolehkannya melaksanakan Ta'addud Al-jumah menurut imam syafi'i. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam syafi'i tidak sesuai dengan syarat dan kondisi masyarakat Mlajah sehingga ditakutkan shalat jumat yang dilaksanakan oleh masyarakat mlajah berpotensi menjadi tidak sah. Sehingga penulis Imamul Arifin ini memberikan saran agar sholat jumat dilakukan dalam satu masjid lingkungan dan tidak dilakukan secara bergelombang ataupun ditempat lain nya.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini yang ditulis oleh Imamul Arifin terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dalam hal ini persamaannya yaitu menggunakan topik pembahasan yang sama yaitu Ta'addud Al-Jumah. Dan dalam perbedaannya Imamul Arifin menggunakan madzhab syafi'i sebagai landasan pendapat tentang hukum ta'addud Al-jumah sedangkan peneliti menggunakan fatwa Lajnah Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih dan Tajdid tentang pelaksanaan sholat jum'at pada masa pandemi.

Kedua, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar. Telah menulis jurnal Hukum Pelaksanaan Sholat jum'at dua gelombang pada satu masjid dimasa pandemi Corona Virus Disease 19. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hukum pelaksanaan sholat jumat bergelombang pada masa

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bistri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 207.

<sup>15</sup> Imanul Arifin, *Ta'addud Al-Jum'ah pada Masyarakat Mlajah Menurut Madzhab Syafi'iyah*, Jurnal Sosial Humaniora, Vo. 10, No. 2, 2017, h. 98-111.

pandemi Corona Virus Disease 19 menurut pendapat para ulama dan memilih pendapat yang lebih kuat (rajih) sehingga ditemukan pernyataan yang tepat untuk masyarakat, sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan tenang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapat yang kuat adalah diperbolehkan melaksanakan salat Jumat dua gelombang di satu masjid, karena kondisi darurat atau hajat yang mendesak seperti kondisi pandemi Corona Virus Disease 19, dengan syarat masjid sempit dan tidak ada tempat lain yang representatif menampung jamaah, jumlah jamaah di gelombang kedua sama banyaknya dengan jumlah jamaah di gelombang pertama, serta mendapatkan persetujuan atau izin dari pemerintah. Implementasi dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi para ilmuwan dan masyarakat secara umum.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini yang ditulis oleh Ronny Mahmudin, Fadhlhan Akbar, dan Iskandar terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dalam hal ini persamaannya yaitu menggunakan topik pembahasan yang sama yaitu Ta'addud Al-Jumah.

Dengan demikian, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai hukum ibadah shalat jum'at dua gelombang. Dalam hal ini jelas adanya perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji. Oleh karena itu Penulis termotivasi untuk membahas judul tersebut dengan menganalisa pendapat dari Bathsul Masail Nahdlatul 'Ulama dan Majelis Tarjih Tajid Muhammadiyah. Permasalahan ini pun sampai sekarang masih menjadi perdebatan sehingga membuat masyarakat kebingungan mengenai hukum pelaksanaan shalat jum'at secara dua gelombang. Dengan penelitian dan menganalisis penulis mengharapkan bisa menjawab dan memecahkan masalah dalam menetapkan hukum shalat jum'at dua gelombang.

---

<sup>16</sup> Mahmuddin Ronny, Fadhlhan Akbar, dan Iskandar, *Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Pada Satu Masjid Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Bustanul Fuqaha, Vol. 1, No. 3, 2020.